

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Operasional



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123

Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor : 420/401 /2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD INPRES 35 KABUPATEN SORONG

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan pendidikan.

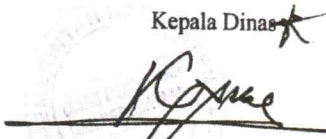
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional **SD Inpres 35 Kabupaten Sorong** untuk membuka di Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas

Pada tanggal : 06 Maret 2017

Kepala Dinas 

KEPAS KALASUAT, S. Pd, MPd.

NIP. 19640518 198703 1 012